



P U T U S A N

No: 5/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Ban.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **JUSRAN Bin DG TAMU** ; -----
Tempat Lahir : Bantaeng ; -----
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 15 November 1998 ; -----
Jenis Kelamin : Laki – Laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia.; -----
Tempat tinggal : Kp Kassi- Kassi Desa Nipa Nipa Kec Pajukukang Kab Bantaeng ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pelajar ; -----

Terdakwa tersebut:

- Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam setiap persidangan, Terdakwa didampingi oleh orang tua terdakwa yang bernama TANRI tanpa didampingi pembimbing kemasyarakatan serta didampingi Penasihat Hukum bernama ZAM ZAM, SH.. yang ditunjuk berdasarkan penetapan oleh Hakim; -----

Bahwa dalam perkara *a quo* dilakukan Diversi atau proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana karena ancaman pidana dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa adalah dibawah 7 (tujuh) tahun sehingga memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; --

*Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 1 dari 19 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan Penyidik Nomor Pol: B/01/III/2015/LANTAS, tertanggal 06 April 2015; -----

2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak di Rumah tahanan Negara Klas II B Bantaeng Nomor : B/01/III/2015/Lantas tertanggal 31 Maret 2015;-----

3. Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ; -----

 Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 08 Juni 2015 No. Reg. Perk : PDM-27/BNTAE/05/2015; -----

 Telah mendengar keterangan saksi – saksi, terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan ; -----

 Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, tertanggal 02 Juli 2015 No. Reg. Perkara : PDM-27/BNTAE/05/2014, yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JUSRAN Bin DG TAMMU bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotoryang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol DD 5855
 Dikembalikan kepada saksi FUAD SYAIFULLAH ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No POL DD 5131 YA
 Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

 Telah mendengar permohonan lisan yang disampaikan terdakwa, Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa masih tergolong anak dan masih berstatus pelajar serta terdakwa menyesali perbuatannya ;

*Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 2 dari 19 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa maupun Penasihat hukumnya yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 JUNI 2015, No. Reg. Perk : PDM-27/BNTAE/05/2015, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JUSRAN Bin DG. TAMMU pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di Kp.Tanetea Desa Nipa-Nipa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi FUAD SYAIFULLAH mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 5855 QO berboncengan dengan saksi SUWANTI datang dari arah kota Bantaeng menuju Bulukumba dengan kecepatan rendah sedangkan secara bersamaan datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DD 5131 YA yang dikemudikan Terdakwa dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi sekitar \pm 80 km/jam yang saat itu mendahului mobil yang berada di depannya yang dikemudikan saksi ALIMUDDIN sehingga Terdakwa mengambil jalur jalan saksi FUAD SYAIFULLAH. Pada saat Terdakwa mendahului mobil tersebut, sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi FUAD SYAIFULLAH sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa terseret ke arah kirinya sedangkan sepeda motor yang dikemudikan saksi FUAD juga terjatuh ke arah sebelah kirinya. Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Berdasarkan surat Visum Et Reveretum No : 482/RSU-BTG/III/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu tanggal 26 Maret 2015 dan ditandatangani oleh dr. Qariah Maulidiah selaku Dokter Pemeriksa/ Pembuat Visum Et Reveretum berkesimpulan saksi FUAD mengalami :

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada lengan bawah kanan disertai patah pada lengan bawah;

Luka terbuka pada kaki kanan disertai patah terbuka.

Yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Berdasarkan surat Visum Et Reveretum No : 482/RSU-BTG/III/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu tanggal 26 Maret 2015 dan ditandatangani oleh dr. Qariah Maulidiah selaku Dokter Pemeriksa/ Pembuat Visum Et Reveretum berkesimpulan saksi SUWANTI mengalami :

- Luka robek pada tungkai atas disertai patah pada paha kanan;
- Luka robek pada lutut kaki kanan;
- Luka robek pada bibir atas dan mulut atas.

Yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JUSRAN Bin DG. TAMMU pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015 bertempat di Kp.Tanetea Desa Nipa-Nipa Kec. Pajukukang Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi FUAD SYAIFULLAH mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No. Pol DD 5855 QQ berboncengan dengan saksi SUWANTI datang dari arah kota Bantaeng menuju Bulukumba dengan kecepatan rendah sedangkan secara bersamaan datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DD 5131 YA yang dikemudikan Terdakwa dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi sekitar ± 80 km/jam yang saat itu mendahului mobil yang berada di depannya yang dikemudikan saksi ALIMUDDIN sehingga Terdakwa mengambil jalur jalan saksi FUAD

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 4 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAIFULLAH. Pada saat Terdakwa mendahului mobil tersebut, sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor yang dikemudikan saksi FUAD SYAIFULLAH sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa terseret ke arah kirinya sedangkan sepeda motor yang dikemudikan saksi FUAD juga terjatuh ke arah sebelah kirinya. Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Berdasarkan surat Visum Et Reveretum No : 482/RSU-BTG/III/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu tanggal 26 Maret 2015 dan ditandatangani oleh dr. Qariah Maulidiah selaku Dokter Pemeriksa/ Pembuat Visum Et Reveretum berkesimpulan saksi FUAD mengalami :

- Luka terbuka pada lengan bawah kanan disertai patah pada lengan bawah;
- Luka terbuka pada kaki kanan disertai pada patah terbuka.

Yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Berdasarkan surat Visum Et Reveretum No : 482/RSU-BTG/III/2015 yang dikeluarkan oleh RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makkatutu tanggal 26 Maret 2015 dan ditandatangani oleh dr. Qariah Maulidiah selaku Dokter Pemeriksa/ Pembuat Visum Et Reveretum berkesimpulan saksi SUWANTI mengalami :

- Luka robek pada tungkai atas disertai patah pada paha kanan;
- Luka robek pada lutut kaki kanan;
- Luka robek pada bibir atas dan mulut atas.

Yang disebabkan oleh trauma tumpul.

Setelah kejadian tabrakan tersebut saksi sepeda motor milik saksi FUAD SYAIFULLAH mengalami rusak pada bagian Cab depan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi FUAD SYAIFULLAH Bin H.MASURI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami ;

*Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 5 dari 19 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Jam 10.00 Wita di Kp Tanetea desa Nipa – Nipa Kec Pa'jukukang Kab Bantaeng ;
- Bahwa pada awalnya pada saat saksi berboncengan dengan saksi SUWANTI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol DD 5855 QO yang datang dari arah utara menuju arah selatan bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter yang saksi tidak ketahui nomor polisinya yang dikendarai oleh terdakwa yang datang dari arah berlawanan dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur arah sepeda motor yang saksi kendarai sehingga mengakibatkan saksi dan boncengan saksi terjatuh dan mengalami luka- luka sehingga dirawat di rumah sakit umum
- Bahwa pada saat itu saksi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan rendah ;
- Bahwa titik tabrak terjadi di kiri arah sepeda motor yang saksi kendarai yang datang dari arah utara menuju arah selatan dan mengenai depan cab kanan sepeda motor yang saksi kendarai sedangkan sepeda motor terdakwa mengenai pada bagian depan sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi saksi langsung pingsan ;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut jalan lurus beraspal, cuaca cerah pada siang hari ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi mengalami luka patah pada tangan kanan dan robek pada punggung kaki kanan serta di rawat di rumah sakit bantaeng sedangkan saksi SUWANTI mengalami luka patah pada paha kanan, patah pada tulang kering betis kaki kanan dan patah 2 jari kaki kanan serta di rawat di rumah sakit umum bantaeng ;
- Bahwa tidak ada dari terdakwa atau dari keluarga untuk membantu biaya pengobatan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang keberatan dimana pada saat itu terdakwa tidak mengendari kendarannya dengan kecepatan tinggi hanya mengendari kendarannya sekitar $\pm 40\text{km/jam}$

Atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi SUWANTI Binti KARTOTA WIRA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang saksi alami ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Jam 10.00 Wita di Kp Tanetea desa Nipa – Nipa Kec Pa'jukukang Kab Bantaeng ;
- Bahwa pada awalnya pada saat saksi dibonceng oleh saksi FUAD SYAIFULLAH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol DD 5855 QO yang datang dari arah utara menuju arah selatan bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter yang saksi tidak ketahui nomor polisinya yang dikendarai oleh terdakwa yang datang dari arah berlawanan dari arah selatan menuju arah utara dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur arah sepeda motor yang saksi FUAD SYAIFULLAH kendarai sehingga mengakibatkan saksi dan saksi FUAD SYAIFULLAH terjatuh dan mengalami luka- luka sehingga dirawat di rumah sakit umum ;
- Bahwa pada saat itu saksi FUAD SYAIFULLAH mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan rendah ;
- Bahwa titik tabrak terjadi di kiri arah sepeda motor yang saksi kendarai yang datang dari arah utara menuju arah selatan dan mengenai depan cab kanan sepeda motor yang saksi kendarai sedangkan sepeda motor terdakwa mengenai pada bagian depan sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi jalan lurus beraspal,cuaca cerah pada siang hari ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah saksi FUAD SYAIFULLAH mengalami luka patah pada tangan kanan dan robek pada punggung kaki kanan serta di rawat di rumah sakit bantaeng sedangkan saksi mengalami luka patah pada paha kanan, patah pada tulang kering betis kaki kanan dan patah 2 jari kaki kanan serta di rawat di rumah sakit umum bantaeng ;
- Bahwa tidak ada dari terdakwa atau dari keluarga terdakwa untuk membantu biaya pengobatan saksi serta belum adanya perdamaian antara terdakwa dan saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang keberatan dimana pada saat itu terdakwa tidak mengendari kendarannya dengan kecepatan tinggi hanya mengendari kendarannya sekitar $\pm 40\text{km/jam}$

Atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ALIMUDDIN Bin ABBASSANG ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Jam 10.00 Wita di Kp Tanetea desa Nipa – Nipa Kec Pa'jukukang Kab Bantaeng ;
- Bahwa pada saat saksi mengemudikan mobil yang datang dari arah bulukumba dan pada saat saksi hendak belok ke kiri akan tetapi kecepatan mobil saksi sudah lambat kemudian sepeda motor yang dikemudikan terdakwa melambung mendahului mobil saksi dan beberapa saat terjadilah tabrakan ;
- Bahwa titik tabrak atau titik sentuh terjadi di jalur arah sepeda motor Yamaha Mio yang datang dari arah utara menuju arah selatan dan mengenai depan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa serta mengenai Cab depan sebelah kanan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi korban ;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik terdakwa jatuh terseret ke kiri kearah sepeda motornya sedangkan sepeda motor Yamaha Mio saksi korban SUWANTI dan saksi FUAD jatuh ke kiri kearah sepeda motornya ;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi turun dari mobil dan langsung menolong dua saksi korban yaitu saksi SUWANTI dan saksi FUAD SYAIFULLAH ;
- Bahwa sebelum tabrakan tersebut terjadi terdakwa tidak ada membunyikan klakson ;
- Bahwa pada saat itu jalanan lurus beraspal, cuaca terang pada siang hari;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol DD 5855 QO dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol DD 5131 YA oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 8 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum No : 482/RSU-BTG/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015 atas nama **FUAD SYAIFULLAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Qariah Maulidiah Terangngono pada Rumah Sakit Umum menerangkan :

Nama : FUAD SYAIFULLAH Bin H. MANSURI

Umur : 19 tahun ;

Alamat : Kp Bungung Barania Kel Pallantikang Kec Bantaeng Kab Bantaeng

Hasil Pemeriksaan :

Luka terbuka pada lengan bawah kanan ;

Luka Terbuka pada kaki kanan ;

Dengan Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 21 Maret 2015 ;

- Visum Et Repertum No : 482/RSU-BTG/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015 atas nama **SUWANTI Binti KARTOTAWIRO** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Qariah Maulidiah pada Rumah Sakit Umum menerangkan :

Nama : SUWANTI Binti KARTOTAWIRO

Umur : 45 tahun ;

Alamat : Kp Bungung Barania Kel Pallantikang Kec Bantaeng Kab Bantaeng

Hasil Pemeriksaan :

Luka robek pada tungkai atas disertai patah pada paha kanan

Luka robek pada lutut kaki kanan

Luka robek pada bibir atas dan mulut atas

Dengan Kesimpulan :

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh Trauma Tumpul dan akibat pada orang tersebut mendapat perawatan dan pengobatan pada rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 21 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*A De Charge*), dan terdakwa **JUSRAN Bin DG TAMMU** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Jam 10.00 Wita di Kp Tanetea desa Nipa – Nipa Kec Pa'jukukang Kab Bantaeng Terdakwa telah mengalami tabrakan dengan sepeda motor milik saksi FUAD dan saksi SUWANTI ;
- Bahwa pada awalnya sesaat sebelum terjadinya tabrakan terdakwa datang dari arah bulukumba menuju arah Bantaeng atau datang dari arah Selatan menuju arah Utara sedangkan sepeda motor milik saksi SUWANTI dan saksi FUAD datang dari arah yang berlawanan atau datang dari arah Bantaeng Menuju Bulukumba dan sebelum tabrakan terjadi terdakwa mendahului mobil yang ada didepan terdakwa sehingga terdakwa mengambil jalur lawan dan terjadilah tabrakan ;
- Bahwa titik sentuh atau titik tabrak terjadi kecelakaan tersebut terjadi dijalan saksi SUWANTI dan saksi FUAD ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson serta mengerem sepeda motor yang saksi kendarai ;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut terjadi terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol DD 5131 YA sedangkan saksi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol DD 5855 QO;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut terjadi terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak minum minuman keras ;
- Bahwa sepeda motor milik terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan ;
- Bahwa pada saat itu jalanan lurus dan beraspal dan cuaca terang pada siang hari ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa dan dua orang saksi korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit umum bantaeng ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM ;

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 10 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa saat ini masih berstatus pelajar ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Jam 10.00 Wita di Kp Tanetea desa Nipa – Nipa Kec Pa'jukukang Kab Bantaeng Terdakwa telah mengalami tabrakan dengan sepeda motor milik saksi FUAD dan saksi SUWANTI ;
- Bahwa pada awalnya sesaat sebelum terjadinya tabrakan terdakwa datang dari arah bulukumba menuju arah Bantaeng atau datang dari arah Selatan menuju arah Utara sedangkan sepeda motor milik saksi SUWANTI dan saksi FUAD datang dari arah yang berlawanan atau datang dari arah Bantaeng Menuju Bulukumba dan sebelum tabrakan terjadi terdakwa mendahului mobil yang ada didepan terdakwa sehingga terdakwa mengambil jalur lawan dan terjadilah tabrakan ;
- Bahwa titik sentuh atau titik tabrak terjadi kecelakaan tersebut terjadi di jalur saksi SUWANTI dan saksi FUAD ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson serta mengerem sepeda motor yang terdakwa kendari ;
- Bahwa pada saat tabrakan tersebut terjadi terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z No Pol DD 5131 YA sedangkan saksi korban menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol DD 5855 QO;
- Bahwa sepeda motor milik saksi SUWANTI dan saksi FUAD mengalami kerusakan pada bagian depan dan sepeda motor milik terdakwa juga mengalami kerusakan bagian depan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi FUAD SYAIFULLAH mengalami luka patah pada tangan kanan dan robek pada punggung kaki kanan serta di rawat di rumah sakit bantaeng sedangkan saksi SUWANTI mengalami luka patah pada paha kanan, patah pada tulang

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering betis kaki kanan dan patah 2 jari kaki kanan serta di rawat di rumah sakit umum bantaeng ;

- Bahwa pada saat itu jalanan lurus dan beraspal dan cuaca terang pada siang hari ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa dan dua orang saksi korban mengalami luka dan dirawat di rumah sakit umum bantaeng ;
- Bahwa tidak ada dari terdakwa atau dari keluarga terdakwa untuk membantu biaya pengobatan untuk kedua saksi korban sehingga tidak adanya perdamaian antara terdakwa dan kedua saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa saat ini masih berstatus pelajar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) Undang – undang RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas” ;
3. Unsur “Dengan korban luka berat” ;

Menimbang bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 12 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa : **JUSRAN Bin DG TAMMU**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" yakni terdakwa: **JUSRAN Bin DG TAMMU** dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pada diri terdakwa " :

Ad. 2 Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas" ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak ditemukan batasan yang jelas dan tegas mengenai apa yang dimaksud dengan "kelalaian" ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Hakim akan menelaah mengenai ruang lingkup makna dan arti "kelalaian" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut *Van Hamel* kelalaian/kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa menurut visi doktrina (vide : Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH., **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**, edisi kedua cet. Ketujuh, 2002), kelalaian/kealpaan (*Culpa*) ialah kesalahan yang agak berat (kesalahan kasar/*grave schuld*), meskipun ukuran *grave schuld*/kesalahan kasar ini belum tegas seperti pada delik kesengajaan/*dolus* namun untuk Kelalaian/kealpaan (*Culpa*) harus diambil

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai definisi Kecelakaan Lalu Lintas diatur dalam pasal 1 butir 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang mengatur bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam menentukan unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ini adalah : “apakah benar terdakwa telah lalai yakni tidak melakukan tindakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum sehingga atas kelalaiannya itu menyebabkan terjadinya kecelakaan ?” ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekitar Jam 10.00 Wita di Kp Tanetea desa Nipa – Nipa Kec Pa’jukukung Kab bantaeng pada saat terdakwa datang dari arah bulukumba menuju arah Bantaeng atau datang dari arah Selatan menuju arah Utara mengemudikan kendaraannya sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan No Pol DD 5131 YA dengan kecepatan kurang lebih sekitar 80 km / jam yang pada saat itu mendahului mobil yang berada di depannya yang menyebabkan terdakwa mengambil jalur lawan dan di saat bersamaan dari arah yang berlawanan saksi FUAD SYAIFULLAH yang berboncengan dengan saksi SUWANTI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul No Pol DD 5855 QO berada di jalur lawan tersebut sehingga terdakwa menabrak sepeda motor milik saksi FUAD SYAIFULLAH karena terdakwa tidak bisa sempat melakukan pengereman dan tidak bisa mengendalikan sepeda motornya ;

Menimbang bahwa akibat tabrakan tersebut saksi SUWANTI terlempar kearah samping dan mengalami luka patah pada paha kanan, patah pada tulang kering betis kaki kanan dan patah 2 jari kaki kanan serta di rawat di rumah sakit umum bantaeng sesuai dengan hasil visum Et Revertum No 482/RSU-BTG/III/2015 sedangkan saksi FUAD SYAIFULLAH tidak sadarkan diri yang menyebabkan saksi FUAD SYAIFULLAH mengalami luka patah pada tangan kanan dan robek pada

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 14 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung kaki kanan serta di rawat di rumah sakit bantaeng sesuai dengan hasil visum et Revertum No 482/RSU-BTG/III/2015

Menimbang walaupun Terdakwa telah lama menggunakan kendaraan sepeda motor roda dua terdakwa belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) sehingga dianggap terdakwa belum layak untuk mengendarai sepeda motor roda dua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, setelah Hakim mencermati dan memperhatikan pula peraturan yang terkait, Hakim menilai bahwa peristiwa Kecelakaan tersebut murni adalah kelalaian dari terdakwa selaku pengendara/pengemudi sepeda motor dimana seharusnya Terdakwa yang masih anak – anak ditambah dengan terdakwa yang mengalami cacat fisik sejak lahir Hakim menilai Terdakwa tidak layak untuk mengemudikan kendaraan roda dua ;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang mendahului mobil yang berada di depannya dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan kemampuan fisik terdakwa dalam mengendalikan kendaraan bermotor menurut Hakim adalah suatu bentuk kurang hati – hatian atau kelalaian karena menurut pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup”, kemudian ayat (3) mengatur “Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dilarang** melewati Kendaraan tersebut”.

Menimbang, bahwa demikian pula pada Pasal 106 ayat (1) yang mengatur bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.3“Unsur “**Dengan korban luka berat**” ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP., yang dimaksud dengan “Luka Berat” adalah meliputi suatu luka yang tidak mungkin dapat diharapkan sembuh seperti sedikala atau yang dapat menimbulkan bahaya maut, atau luka

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan terus menerus tidak dapat menjalankan tugas atau jabatan atau mata pencaharian, atau kehilangan salah satu panca indera, atau mendapat cacat seperti kudung atau rompong, atau berakibat sakit lumpuh atau terganggu pikiran selama lebih dari empat minggu lamanya, atau berakibat gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, yaitu saksi SUWANTI dan saksi FUAD SYAIFULLAH serta dihubungkan dengan bukti Surat, diketahui bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan bermotor Yamaha Jupiter Z No.Pol DD 5131 YA yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kendaraan bermotor Yamaha Mio Soul No Pol DD 5855 QO tersebut, telah mengakibatkan korban menderita luka-luka atau sakit sebagai berikut:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum No : 482/RSU-BTG/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015 atas nama **FUAD SYAIFULLAH** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Qariah Maulidiah Terangngono pada Rumah Sakit Umum menerangkan bahwa saksi mengalami Luka terbuka pada lengan bawah kanan ; Luka Terbuka pada kaki kanan ;
2. Berdasarkan Visum Et Repertum No : 482/RSU-BTG/III/2015 tertanggal 26 Maret 2015 atas nama **SUWANTI Binti KARTOTAWIRO** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Qariah Maulidiah pada Rumah Sakit Umum menerangkan :
Luka robek pada tungkai atas disertai patah pada paha kanan

Luka robek pada lutut kaki kanan

Luka robek pada bibir atas dan mulut atas

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan adanya korban yang mengalami luka berat;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*dengan korban luka berat*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) UU RI No 22 tahun 2009 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ;” mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;”

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pbenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan berikut :

KEADAAN MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka berat ;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan para korban ;

KEADAAN MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia 17 Tahun dan masih tergolong anak;
- Terdakwa terdakwa masih sekolah;
- Terdakwa memiliki cacat fisik pada bagian kaki sejak lahir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, disamping itu Hakim memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan anak di Rumah tahanan Negara Klas II B Bantaeng Nomor B/01./ III/ 2015/Lantas tertanggal 31 Maret 2015 yang memberi saran agar terhadap Terdakwa diberi keringanan hukuman karena klien masih tergolong anak, dengan demikian lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini cukup adil terutama bagi diri terdakwa sebagai pembelajaran;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DD 5131 YA yang telah di sita dari terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul No Pol DD 5855 QO yang telah di sita dari saksi FUAD SYAIFULLAH maka dikembalikan kepada saksi FUAD SYAIFULLAH ;

Mengingat Pasal 310 Ayat (3) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang – undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JUSRAN Bin DG TAMMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z No. Pol DD 5131 YA Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Mio Soul No Pol DD 5855 QO

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi FUAD SYAIFULLAH

6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh LUCY ARIESTY, SH., Hakim Anak Pengadilan Negeri Bantaeng, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa , tanggal 07 Juli 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh JUNAEDI, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ROBINSIUS ASIDO P. NAIGGOLAN,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng serta dihadapan Terdakwa didampingi ZAMZAM, SH. selaku Penasihat Hukum terdakwa, tanpa dihadiri Petugas pembimbing kemasyarakatan dan dihadiri orang tua terdakwa

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNAEDI, SHI.

LUCY ARIESTY, SH.

Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Ban.
Halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)